

MENELAAH HUKUM PERNIKAHAN MONOGAMI DAN POLIGAMI PERSPEKTIF HADIS

Nadia, Sapruddin *

Abstract

The debate about polygamy and monogamy in Islam has been going on for a long time. This happens because of many interpretations of what has been determined by Al-Qur'an and Al-hadith. Therefore, it is important to review the verse or hadith about polygamy and monogamy. Many problems have arisen related to polygamy at this time. Thus, the history of monogamy and polygamy in Islam is being discussed again by some parties. The author, in this context, examines the aspects of hadith which are the source of law in the Islamic world, apart from of Al-Qur'an which is the main source. Basically, Islam adheres to a monogamous marriage system (tawahhud al-Zauj) but does not forbid polygamy, still allows polygamy with strict limits and conditions.

Keyword: hadis; Islamic law; monogamy; polygamy.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram,

sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.² Salah satu yang menjadi perbincangan pernikahan dalam islam adalah hal yang berkaitan dengan monogami dan poligami.

Poligami atau mempunyai lebih dari satu istri telah dipraktikkan secara luas jauh sebelum islam datang. Poligami dilakukan tanpa ada batasan jumlah bahkan banyaknya istri menjadi simbol kehebatan seorang laki-laki.³ Nanti setelah islam datang dan melakukan reformasi sehingga poligami dibatasi hanya empat istri dan suami harus menjamin keadilan bagi para istri. Sedangkan monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak memiliki hubungan perkawinan lain. Selama ini kita telah memahami monogami dan mengaitkannya dengan kesetiaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika praktik poligami diterima sebagai lawan darinya.

Perdebatan tentang poligami dan monogami dalam Islam telah lama berlangsung. Hal ini terjadi karena banyaknya penafsiran terhadap apa yang telah ditetapkan al-Quran dan hadis. karena itu penting untuk mengkaji lagi tentang ayat atau hadis tentang hal poligami dan monogami. Ternyata pada praktiknya

¹ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 29

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-48, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

³ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 190-191

terkait poligami di masa saat ini banyak melahirkan masalah sehingga oleh beberapa pihak sejarah monogami dan poligami dalam Islam kembali dibahas. Penulis dalam konteks ini melakukan pengkajian terhadap aspek hadis yang menjadi sumber hukum di dalam dunia Islam selain tentunya al-Quran yang merupakan sumber utamanya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *Poly* atau *Polus* yang berarti banyak, dan *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi, poligami dapat diartikan suatu perkawinan yang banyak atau dengan kata lain poligami ialah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik perempuan atau lelaki. poligami kemudian terbagi menjadi dua yaitu poliandri, perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari satu lelaki, dan poligini, perkawinan seorang lelaki dengan lebih dari satu perempuan.⁴ Tetapi meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang lebih dikenal masyarakat umum dengan seorang lelaki yang mengawini lebih dari satu orang perempuan disebut Poligami.

⁴ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional,) h. 12

2. Syarat-syarat poligami

a. Jumlah istri

Dalam Islam, poligami dibatasi hanya sampai empat istri, seperti salah satu Hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ عَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ
نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam sementara ia mempunyai sepuluh isteri. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Ambillah empat dari mereka.” (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, Ahmad).⁵

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1943), Tirmidzi (1047), Ahmad (yang terlihat sanadnya baik, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, Abu Zur'ah berkata “Inilah yang lebih Shahih”⁶ tetapi para ulama menilainya mursal seperti disebutkan oleh Tirmidzi.⁷

Asbabul wurud turunnya Hadits di atas, membicarakan tentang Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi yang mana sebelum

⁵ Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Sunan Ibnu Majah, 1943)

⁶ Abdullah Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Terj. M. Abdul Ghofar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003), h. 233

⁷ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Radjawali Pers, 2012), h. 269

masuk Islam mempunyai sepuluh orang istri. Ketika ia masuk Islam ke sepuluh orang istrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Karena dalam Islam seorang laki-laki tidak boleh beristri lebih dari empat, maka Nabi menyampaikan hadits di atas. Yakni, menyuruh atau memerintahkan Ghailan bin Salamah agar mempertahankan empat diantara mereka dan menceraikan yang lainnya.⁸

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan “Pilihlah empat di antara mereka” itu jumbuh menjadikan sebagai dalil atas haramnya poligami lebih dari empat orang, riwayat lain juga dari Qais bin Harits saat masuk Islam memiliki delapan orang isteri, kemudian Nabi menyuruh memilih empat orang diantaranya dan menceraikan yang lainnya.⁹ Imam Syafi’I berkata: “Sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan dari Allah, menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan seseorang selain Rasulullah untuk menghimpun lebih dari empat wanita”¹⁰ dalam hal ini telah menjadi ijma’ Ulama, bahwa seorang laki-laki tidak boleh berpoligami lebih dari empat istri, sedang lebih dari itu adalah menjadi kekhususan bagi Nabi saw. Yang tidak ada seorang pun dari umatnya yang memiliki kekhususan seperti itu. sedang Ulama Zhahiriyah berpendapat, boleh poligami sampai Sembilan orang, bahkan ada pula yang mengatakan tidak terbatas.

⁸ Muhammad Makmun Rasyid, *Poligami dalam Islam* (<https://pustakailmudotcom.wordpress.com>), 1 Desember 2015

⁹ Mu’ammal Hamidy, Imron, dan Umar Fanany, (terj) *Nailul Authar Jilid 5*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), h. 2201-2203

¹⁰ Abdullah Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Terj. M. Abdul Ghofar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2003), h. 233

b. Adil

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبَالِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ
 أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ “مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Ath Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari An Nadhrah bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: “Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring.” (Diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad).¹¹

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1821), Ibnu Majah (1959), Ahmad (7595 dan 8212). Ibn Hibban dan Hakim menilai hadis ini shahih, dengan perawi yang terpercaya dan sanad yang baik.¹²

Hadits ini menjelaskan bahwa siapa saja yang memiliki istri lebih dari satu akan melebih-lebihkan cinta dan kasih sayangnya kepada salah satu istrinya sehingga dia akan berjalan pincang di akhirat kelak. Ini adalah hukuman yang diterima oleh

¹¹ Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Sunan Abu Daud, 1821)

¹² Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Radjawali Pers, 2012), h. 270

seorang suami yang tidak adil kepada istrinya. Larangan melebih-lebihkan kecenderungan pada salah satunya. Ini berlaku untuk pria yang memiliki banyak istri. Dalam hal ini ia tidak akan bertindak tidak memihak, baik kecenderungannya besar atau kecil. Beberapa ulama sepakat kebolehan terkait jika seorang suami condong kesalah satunya asal kecondongan yang tidak besar dengan bersandar pada firman Allah swt Surah An Nisa: 129.¹³

Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu adanya dalam genggamannya Allah swt.¹⁴ Oleh karena itu Rasulullah saw senantiasa memohon ampun kepada Allah jika seandainya dalam hatinya terlintas melebihi cinta dan kasih sayang kepada salah seorang istrinya. Ini membuktikan ketakwaan dan betapa wara' baginda, meskipun sebenarnya Allah tidak pernah menuntutnya untuk berbuat demikian. Aisyah ra berkata Adalah Rasulullah memberi bagian bermalam diantara istri-istrinya, lalu bertindak secara adil diantara mereka, lalu bersabda: “Ya Allah, ini adalah bagianku yang aku kuasai. Oleh karena itu, janganlah engkau menyalahkan

¹³ Syiekh Abu Abdullah, *Ibanah al-Ahkam syarah Bulugh al-Maram: Jilid Ketiga*, Terj Aminudin Basir dan Ahmad Nor, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2010), h. 468

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 363

aku tentang keserongan hati yang engkau kuasai dan aku tidak mampu menguasainya.”¹⁵

3. Pengertian monogami

Monogami adalah kebalikan dari Poligami. Jika Poligami ialah bentuk perkawinan yang lebih dari seorang atau jamak, sedangkan Monogami ialah bentuk perkawinan seorang atau tunggal¹⁶, dimana baik suami maupun istri tidak menikah dengan wanita atau pria lain. Monogami secara sederhana dapat diartikan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak memiliki hubungan perkawinan lainnya.

a. Monogami Rasulullah

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَنْزَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ

Terjemahnya:

‘Telah menceritakan kepada kami 'Abad bin Humaid; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzaq; Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain untuk memadu khadijah, kecuali setelah Khadijah meninggal dunia.”¹⁷

¹⁵ H. Mahrus Ali, *Tarjamah Irsyadul Ibad*, (Surabaya: Mahkota, 1992) h. 685

¹⁶ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional,) h. 12

¹⁷ Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Shohih Muslim, 4466)

Berdasarkan kriteria perawi, hadits ini dapat diterima dan dijadikan rujukan karena secara kualitas dinilai shahih. Beliau tidak pernah menikah dengan siapa pun sampai beliau meninggal. Khadijah RA., adalah seorang bangsawan Quraisy yang kaya raya. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza bin Qushay. Merupakan istri pertama Rasulullah saw. Khadijah pada saat itu adalah seorang janda berusia 40 tahun sedangkan Nabi 25 tahun. Pernikahan monogami Rasulullah Saw bersama Khadijah sejak awal hingga wafat merupakan¹⁸ realitas yang tidak biasa dilakukan di masa pra-Islam oleh masyarakat Arab. Pernikahan mereka sangat berbahagia selama sekitaran 25 tahun. Saat Khadijah wafat, tahun kematiannya diabadikan dalam sejarah Islam sebagai "*Amul huzni*" (tahun kesedihan). Selama sisa hidupnya, Nabi Muhammad selalu menyebutkan kebaikan hati dan kasih sayang dari Khadijah. Nabi tidak menikah kembali selama hampir tiga tahun. Jika beliau menginginkan, bisa saja beliau menikah dengan orang lain selain Khadijah, seperti yang secara fisik memungkinkan pada saat itu, tetapi Rasulullah saw tidak melakukannya. Memang mengingat fakta ini, keberadaan poligami di dunia Islam tidak bisa diabaikan. Namun bukan berarti poligami semudah monogami. Harus ditegaskan bahwa poligami memiliki persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Ini

¹⁸ Gulen M Fethullah, *Versi Terdalam Kehidupan Rasul Allah Muhammad*, Terj Tri Wibowo, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2002), h. 185

adalah keadilan, seperti yang ditunjukkan Nabi dalam praktik melaksanakannya. Perlakuan yang adil ini sering dilupakan.

b. Monogami Ali ibn Abi Thalib

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُكْحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آدَنُ ثُمَّ لَا آدَنُ ثُمَّ لَا آدَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيْبُنِي مَا رَابَهَا وَيُوْذِيْبُنِي مَا آدَاهَا

Terjemahnya:

‘Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah dia berkata; saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar: "Sesungguhnya Bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku supaya menikahkan puteri-puteri mereka untuk Ali bin Abu Thalib, namun aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan kemudian aku tidak mengizinkan, kecuali jika Ibnu Abu Thalib (Ali) mau menceraikan puteriku, dan menikahi puteri-puteri mereka, karena sesungguhnya puteriku adalah bagian dariku, aku akan senang dengan sesuatu yang ia senang dan aku akan merasakan sakit dengan derita yang ia rasakan.’¹⁹

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (3802) Ahmad (18164), al-Bukhari (4829), Muslim (4482), Abu Dawud (1773);

¹⁹ Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Sunan Tirmidzi, 3802)

Ibnu Majah (1988) dalam kitab Tirmidzi dikatakan Abu Isa berkata; "Hadits ini adalah hadits hasan shahih, dan telah diriwayatkan pula oleh 'Amru bin Dinar dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah seperti ini."²⁰

Hadits ini kerap kali dijadikan dasar oleh para pendukung monogami. Hanya saja, hal tersebut tidak tepat. Dikatakan tidak tepat karena dalam riwayat lain justru mendukung pemahaman yang sebaliknya: " Ali bin Abi Thalib pernah meminang putri Abu Jahal, dengan memadu Fatimah. Lalu aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah di atas mimbar ini mengenai hal itu, yang pada waktu itu aku dalam keadaan junub. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Sesungguhnya aku takut terjadi fitnah pada agamanya. Kemudian beliau menyebutkan kerabat beliau dari bani Hasyim, memujinya atas kedekatan beliau dengannya dan menyebut-nyebut kebajikannya. Beliau bersabda: 'Dari mereka telah berbicara denganku, membenarkanku, berjanji denganku dan menepati janjinya. Dan sesungguhnya aku bukan ingin mengharamkan sesuatu yang halal, bukan pula sebaliknya. Akan tetapi Demi Allah, selamanya tidak akan berkumpul putri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan putri musuh Allah di satu tempat." ²¹

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Ali meminang putri Abu Jahal dan berjanji untuk menikahnya. Lalu Fathimah

²⁰ Ibid.

²¹ Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Shohih Muslim, 4484)

menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya kaum Anda saling berbicara bahwa Anda marah karena anak perempuan Anda. Sedangkan Ali telah meminang putri Abu Jahal." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri, memuji Allah dan membaca puji-pujian atas-Nya, kemudian bersabda: "Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku, dan saya tidak suka kalian berbuat fitnah padanya." Abul Ash bin Ar Rabi' berkata; Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperbanyak puji-pujian dan bersabda: "Tidak akan dikumpulkan antara putri Nabiyullah dan putri musuh Allah." Maka Ali pun meninggalkannya.²²

Ibnu Tin berkata: Adapun sabda Nabi: 'Aku tidak mengharamkan perkara yang halal,' maknanya, dia (anak perempuan Abu Jahal) halal baginya kalau saja Fatimah bukan isterinya. Sedangkan mengumpulkan keduanya yang dapat menyakiti Rasulullah saw maka tidak boleh".

Pada prinsipnya pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dan putri Abi Jahal diperbolehkan. Larangan itu dilakukan karena dua alasan. Yakni menyakiti hati Rasulullah saw. dan takut terjadinya fitnah terhadap Fatimah melalui kecemburuan. Hadits ini memiliki kandungan hukum larangan menyakiti Rasulullah dalam bentuk apapun, termasuk yang asalnya dibolehkan.

²² Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Musnad Ahmad, 18153)

4. Pendapat tentang poligami dan monogami

Islam pada dasarnya menganut sistem Monogami dengan memberikan kelonggaran kebolehan Poligami terbatas. Dalam Islam Poligami (*ta'addud az-zaujat*) dibolehkan namun dengan syarat ketat. Sebelum datangnya Islam poligami menjadi hal yang lumrah dilakukan, seorang laki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendaki tanpa ikatan maupun syarat hingga Islam datang dan membatasi empat istri saja. Namun kemudian banyak yang berpendapat berbeda, salah satu alasannya karena nabi Muhammad saw beristri lebih dari empat yaitu Sembilan orang, sehingga mereka katakan boleh hingga sembilan istri. Kemudian poligami adalah sunnah Nabi dengan alasan ini semakin banyak lelaki sekarang memutuskan poligami hanya berdasar hawa nafsunya saja tanpa menghiraukan lagi alasan sebenarnya sebuah poligami. Rasulullah memang menikahi sembilan orang perempuan, alasan dibalik beberapa pernikahan itu, meskipun berbeda dari satu kasus dengan kasus lainnya, adalah berhubungan dengan perannya sebagai pemimpin umat Islam, dan tanggung jawabnya untuk membimbing pengikutnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menyatakan bahwa seorang laki-laki yang mampu dari aspek harta, tenaga, dan berbuat adil, maka sebainya ia menikahi dua hingga empat orang wanita. Ia dipandang mampu secara fisik, karena ia penuh energi, sehingga mampu menjalankan hak yang khusus bagi istri-istrinya. Ia lantas dipandang mampu secara materil (harta), jika ia bisa menafkahi istri-istrinya secara layak, serta bersikap secara

adil di antara mereka. Jika hal-hal tersebut bisa ia penuhi, maka boleh baginya menikah dengan lebih dari satu orang wanita. Syaikh Shaleh bin Fauzan juga menyatakan mengenai asal hukum pernikahan apakah poligami atau tidak, beliau tidak menemukan ucapan ulama ahli tafsir tentang itu. Maka seseorang yang memiliki kesanggupan untuk menunaikan hak-hak para istri secara sempurna, ia boleh untuk menikahi dua hingga empat orang wanita. Adapun yang tidak memiliki kesiapan, maka cukup baginya menikahi seorang wanita.²³

Menurut Prof. Dr. Syeikh Mahmoud Syaltout; "Keadilan yang dikehendaki itu bukanlah keadilan yang menyempitkan dada kamu sehingga kamu merasakan keberatan yang sangat terhadap poligami yang diharamkan oleh Allah. Hanya saja yang dikehendaki ialah jangan sampai kamu cenderung sepenuhnya kepada salah seorang sahaja di antara para isteri kamu itu, lalu kamu tinggalkan yang lain seperti tergantung-gantung." Kemudian Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shidieqy pula menerangkan; "Orang yang boleh beristeri dua ialah yang percaya benar akan dirinya dapat berlaku adil, yang sedikit pun tidak akan ada keraguannya. Jika dia ragu, cukuplah seorang sahaja."²⁴

Beberapa Ulama berpendapat Poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri

²³ Abdullah Taslim, *Poligami Bukti Keadilan Hukum Allah*, (<https://muslim.or.id>) 29 Desember 2015

²⁴ Ma'mun Syaikhoni, *Poligami*, (<http://chimoesyai.blogspot.co.id>), 1 Desember 2015

hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan berumah tangga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.

Quraish Shibab menyatakan “Poligami itu mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergency tertentu.” Hal serupa disampaikan pula oleh mantan Ketua PBNU, KH. Ahmad Hasyim Muzadi “Poligami tak ubahnya sebuah pintu darurat (emergency exit) yang memang disediakan bagi yang membutuhkannya”. Dalam kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan “Poligami atau monogami adalah sebuah pilihan yang diberikan Islam untuk manusia, keduanya tak perlu dikontradiksikan”.²⁵ Dalam artikel yang berjudul “Poligami: Solusi, bukan Problem”, Najmah Saiidah menyimpulkan bahwa membolehkan poligami sebenarnya bukanlah bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau penindasan laki-laki terhadap perempuan. Islam bahkan mewajibkan pria yang berpoligami untuk berlaku adil dan berhubungan baik dengan istri mereka.²⁶ Ada persyaratan yang harus dipenuhi yang melihat kondisi tabiat manusia saat ini dengan alasan beragam untuk melakukan praktik poligami

²⁵Muhammad Makmun Rasyid, *Poligami dalam Islam* (<https://pustakailmudotcom.wordpress.com>), 1 Desember 2015

²⁶Najmah Saiidah, *Poligami: Solusi, bukan Problem*, (<http://groups.yahoo.com/group/daarut-tauhiid/message/24905>), 29 November 2015

mungkin akan sulit mencapai adil. Hal ini selayaknya patut dipertimbangkan jika seseorang memilih untuk melakukan poligami.

C. KESIMPULAN

Hadits yang membicarakan tentang Poligami adalah Hadis tentang jumlah yang diriwayatkan dari Ghailan bin Salamah ketika ia masuk Islam sementara ia mempunyai sepuluh isteri. Nabi menyuruhnya untuk memilih empat diantaranya riwayat lain juga mengatakan Qais bin Harits saat masuk Islam memiliki delapan orang isteri, kemudian Nabi menyuruh memilih empat orang diantaranya dan menceraikan yang lainnya. Sementara Hadis tentang Monogami adalah hadis dari Aisyah yang mengatakan pada saat Rasulullah menikahi Khadijah beliau tidak pernah memadu Khadijah dengan siapapun.

Pada dasarnya Islam menganut sistem perkawinan Monogami (*tawahhud al-Zauj*) namun tidak mengharamkan Poligami, tetap membolehkan Poligami dengan batasan dan syarat yang ketat. Penolakan dengan mengatakan Poligami itu haram menurut pemakalah tidak benar, karena Allah jelas membolehkan dan menghalalkannya lantas mengapa kita mengharamkannya. Menurut pemakalah syarat yang menyertai poligami tersebut untuk saat ini nampaknya sukar untuk terpenuhi. Hal ini selayaknya menjadi pertimbangan ketika seorang akan memutuskan untuk berpoligami. Poligami atau monogami adalah sebuah pilihan yang diberikan islam untuk

manusia, keduanya tak perlu dikontradiksikan. kembali lagi kepada diri masing-masing.

REFERENSI

- Abdullah, Syiekh Abu, *Ibanah al-Ahkam syarah Bulugh al-Maram: Jilid Ketiga*, Terj Aminudin Basir dan Ahmad Nor, Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2010
- Ali, H. Mahrus, *Tarjamah Irsyadul Ibad*, Surabaya: Mahkota, 1992
- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Fethullah, Gulen M, *Versi Terdalam Kehidupan Rasul Allah Muhammad*, Terj Tri Wibowo, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2002
- Hamidy, Mu'ammal, Imron, dan Umar Fanany, (terj) *Nailul Authar Jilid 5*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta: Radjawali Pers, 2012
- Muhammad, Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Terj. M. Abdul Ghofar, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003, h. 233
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet-48, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010

Rasyid, Muhammad Makmun, *Poligami dalam Islam*
(<https://pustakailmudotcom.wordpress.com>), 1 Desember
2015

Saiidah, Najmah, *Poligami: Solusi, bukan Problem*,
(<http://groups.yahoo.com/group/daarut-tauhiid/message/24905>), 29Nov2015

Syaikhoni, Ma'mun, *Poligami*,
(<http://chimoesyai.blogspot.co.id>), 1 Desember 2015

Software Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline

Tatapangarsa, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*,
Surabaya: Usaha Nasional, 1989

Taslim, Abdullah, *Poligami Bukti Keadilan Hukum Allah*,
(<https://muslim.or.id>) 29 Desember 2015

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih
Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Zainuddin, A. dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah
dan Akhlaq*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

*** Dosen Fakultas Syariah IAIN Palu**